

DIALOG SEBAGAI SARANA REPOSISI AGAMA-AGAMA DI RUANG PUBLIK

Octavianey G.P.H. Meman
STAKat Negeri Pontianak
moktavianey@gmail.com

Abstrak: *Artikel ini hendak melihat kemungkinan dialog agama-agama sebagai sarana reposisi identitas dan batas batas di ruang publik. Melalui pengkajian literatur artikel ini mengusulkan beberapa gagasan dialog yaitu koreksi persaudaraan antar agama, koreksi persaudaraan intra agama, konsensus poin-poin tentang keterlibatan yang disaring dari ajaran setiap agama dan merencanakan kegiatan live in rutin lintas komunitas agama. Dialog ini berangkat dari pembelajaran atas berbagai polemik terhadap unsur-unsur besar seperti politik, negara, dan Pancasila yang disebabkan oleh kelompok agamis-ekstrimis berkepentingan. Basis moral agama menjadi sumber nilai etika bagi warga negara untuk membangun relasi yang kondusif dan konstruktif.*

Kata Kunci: Ruang publik, polemik, dialog, reposisi, relasi konstruktif.

Abstract: *This article wants to look at the possibility of dialogue in the future for religions as well as a means of repositioning especially regarding the boundaries of their roles and even the identity of their involvement in the public sphere. This dialogue departs from learning about various polemics against major elements such as politics, the state, and Pancasila, which are caused by interested religious-extremist groups. However, the moral basis of religion remains a source of values and ethics for citizens to build conducive and constructive relationships. Through literature review, this article proposes several dialogue ideas, namely fraternal correction of inter-religious, fraternal correction of intra-religious, consensus points on involvement filtered from the teachings of each religion and planning routine "live-in" activities across religious communities.*

Kata Kunci: public sphere, polemic, dialogue, reposition, constructive relations.

PENDAHULUAN

Ada kesan kuat bahwa hari-hari ini diskursus tentang agama sedang memadati ruang publik Indonesia terutama dalam kaitan dengan unsur-unsur besar seperti politik, Pancasila dan negara. Memang di permukaan segala hal tampaknya agama yang bersinggungan dengan unsur-unsur tersebut. Namun jika dicermati lebih saksama polemik yang terjadi berasal dari kelompok-kelompok eksklusif radikal yang bernaung di bawah payung agama tertentu. Kelompok-kelompok eksentris kiri ini seringkali menjadi aib bagi agama. Dengan begitu, 'agama' yang dimaksud khususnya yang sering berpolemik, tidak lain, merujuk pada kelompok-kelompok ekstrimis mengatasnamakan agama terlebih mengatasnamakan Islam. Meskipun demikian, agama-agama (dalam arti sebenarnya) tetap dapat melakukan sesuatu. Belajar dari konflik-konflik demikian adalah urgensi. Bagaimanapun hidup beragama selalu 'bersentuhan' dengan ideologi dan lembaga.

Di ruang lingkup tertentu kenyataan bahwa keberimanan mempengaruhi kehidupan politis tetap tak terbantahkan. Pembelajaran dari konflik membantu agama supaya dapat menarik batas tegas peran (dan bahkan identitasnya) di ruang publik sehingga tidak menjadi berlebihan agar terhindar dari ekseseks yang menodai hakikat luhurnya. Maka tidak berlebihan untuk mengatakan bahwa sumber konflik utama bukan soal agama ekstrim, radikal, dan fanatik tetapi lebih pada ketidakmampuan membuat batasan tegas tentang dirinya dan perannya di ruang publik. Agama perlu membuat batasan tegas terutama dalam konteks Indonesia yang selalu terkait dengan unsur-unsur besar: politik, negara dan Pancasila.

Berangkat dari hal di atas, artikel ini mencoba melihat usaha agama-agama menegaskan kembali identitas dan peran di ruang publik. Penulis ingin merumuskan "dialog masa depan" adalah alternatif yang selain tepat juga bermanfaat sebagai sarana reposisi agama di ruang publik.

Dalam mengeksplorasi tema ini, penulis menggunakan kajian literatur (kajian pustaka). Mestika Zed mengatakan bahwa penelitian kepustakaan hanya membatasi kegiatannya pada bahan-bahan pustaka

tanpa riset lapangan.¹ Sementara Educational Resources Information Center mendefinisikan demikian, “A literature review as an “information analysis and synthesis, focusing on findings and not simply bibliographic citations, summarizing the substance of the literature and drawing conclusions from it.”² Pertama, membaca dan memaparkan masalah yang muncul dalam konteks hidup beragama terutama polemik yang melibatkan kelompok agama dengan politik, Pancasila dan negara. Kedua, manafsirkan konteks yang ada kemudian mencoba menarik implikasi etis berupa rumusan dialog bagi masa depan agama-agama.

MEMBEDAH KISRUH AGAMA DI RUANG POLITIK

Melalui esensi yang dimilikinya, agama diyakini mampu menyediakan basis moral bagi kehidupan publik. Agama dianggap mampu karena adanya makna kognitif dan kekuatan motivasi bersama di dalam tubuhnya. Juergen Habermas misalnya melihat agama sebagai *comprehensive worldview* (pandangan dunia)³ tetapi tetap mengingatkan prasyarat tertentu. Dalam arti, praktik dan perspektif keagamaan terus menjadi sumber utama nilai-nilai yang memelihara etika kewarganegaraan multikultural dengan menekankan solidaritas dan penghargaan yang setara. Namun, agar “potensi semantik vital dari tradisi keagamaan” tersedia untuk budaya politik yang lebih luas (dan khususnya dalam lembaga-lembaga demokrasi), mereka harus diterjemahkan ke dalam idiom sekuler dan bahasa yang dapat diakses secara universal.⁴ Ini tugas yang tidak hanya menjadi tanggung jawab warga beragama tetapi juga semua warga negara -baik yang religius maupun sekuler- yang terlibat dalam penggunaan akal sehat secara publik. Dalam konteks Indonesia, agama boleh mengekspresikan

¹ Lih. Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan*, (Jakarta: Obor, 2008), 1-3.

² Educational Resources Information Center, (1982), ERIC processing manual (Section 5: Cataloging). Washington, DC dalam Justus J. Randolph Walden, “A Guide to Writing the Dissertation Literature Review” *Practical Assessment, Research & Evaluation*, Vol. 14, No 13, 2009, 2.

³ F. Budi Hardiman, *Demokrasi Deliberatif; Menimbang Negara Hukum dan Ruang Publik dalam Teori Diskursus Habermas* (Yogyakarta: Kanisius, 2009), 161.

⁴ Eduardo Mendieta and Jonathan VanAntwerpen (ed.), *The Power of Religion in Public Sphere* (New York: Columbia University Press, 2011), 4-5.

kekuatan kritis berasas nilai terhadap berbagai urusan di ruang publik dalam “bahasa sekuler” sekaligus tanpa mengambil tempat dengan menyingkirkan eksistensi pranata lain.

Basis moral merupakan potensi sekaligus identitas dan lingkup peran agama di ruang publik. Jika campur tangan agama melebihi fungsinya sebagai sumber nilai dan moral maka “politisasi agama” akan tak terhindarkan. Agama akan digunakan, dimanipulasi, dan dieksploitasi sedemikian rupa, baik oleh individu maupun kelompok sosial (*social group*) tertentu untuk kepentingan politik praktis dan kekuasaan tertentu, dan tentu saja demi keuntungan material ekonomi tertentu.”⁵ Dengan kata lain ruang publik adalah wilayah kehidupan kolektif yang harus bebas dari dominasi.

Karena itu, agama cukup sebagai keyakinan hidup dan pedoman moral, baik dalam ranah individu maupun sosial. Walaupun demikian, dalam konteks hidup sosial secara khusus dunia politik, agama mesti tetap berperan sebab dunia politik tak sepenuhnya bebas dari nilai-nilai agama. Ini kondisi yang wajar mengingat sejak pertama kali agama “lahir” atau muncul di muka bumi ini, ia sudah sangat politis atau berdimensi politik.⁶ Walaupun ranahnya condong ke ruang privat yaitu mengurus iman dan kesalehan, kenyataan berada di ruang publik tetap menyiratkan sumbangan nilai moral-etis bagi warga bangsa. Meminggirkan diri dari keterlibatan dan tanggung jawab di ruang publik secara total, agama hanya bermakna sebagai kesalehan ritualistik tanpa peran pembebasan bagi umat manusia. Johann Baptist Metz, seorang teolog Katolik asal Munster (Jerman) mengafirmasi bahwa agama yang enggan terlibat dalam ruang sosial untuk pembebasan sesungguhnya hanyalah sekadar nama untuk impian akan kebahagiaan tanpa penderitaan, obsesi mistis jiwa atau khayalan psikologis-estetis tentang ketidakberdayaan manusia. Dalam bahasa yang ekstrim, agama hanya mengobral tentang hal-hal transendental tetapi tidak mampu menyelami rahasia Ilahi dalam terang realitas kehidupan nyata. Agama boleh

⁵ Sumanto Al Qurtuby, “Sejarah Politik Politisasi Agama dan Dampaknya di Indonesia”, *Jurnal MAARIF*, Vol. 13, No. 2, (2018), 43.

⁶ *Ibid.*, 44.

menjadi kekuatan kritis dalam hidup berpolitik tetapi tidak menjadi politik itu sendiri. Peran agama dalam politik adalah menjadi sarana testimoni tentang Allah (nilai etis-moral) dan tidak mempolitisasi Allah karena akan berdampak pada hilangnya kredibilitas, yang Ilahi hanyalah ilusi.

Kurangnya kesempatan refleksi atas esensi luhur agama turut memperburuk interaksi dalam ruang publik. Kaum agama pun rentan terjebak dalam cara pandang kaotis. Praksis mobilisasi pengkafiran terhadap yang berbeda menjadi normalitas yang dimaklumi. Ulah kelompok rentan ini menyebabkan agama “menjadi seperti perusahaan yang tak hentinya memproduksi larangan.”⁷ Memang politisasi agama adalah fenomena yang tak terelakkan dan menjadi pemandangan lumrah terutama menjelang pesta demokrasi. Ini dimungkinkan. Pertama, karena meluasnya jumlah kelompok fanatik bahkan secara eksesif mengenakan atribut agama di ruang publik tanpa pertimbangan secara akal sehat. Kedua, karena penyebaran kelompok agama ini mendapat sokongan secara sistemik oleh pejabat yang senang memanfaatkan isu sentimen teologis, etnis, perasaan tidak suka, rasa terancam dan kebencian terhadap lawan politik untuk meraih dukungan.⁸ Kondisi ini pada akhirnya mencederai pluralisme sekaligus menodai esensi agama itu sendiri di hadapan politik.⁹

Ketidakkampuan merenungi esensi terdalam agama adalah faktor yang turut mengaburkan batas-batas keterlibatan dan tanggung jawabnya sehingga maknanya menjadi bias ke mana-mana. Tampak di permukaan, agama kehilangan spiritualitasnya: sebuah landasan kebajikan, tempat berpijak semua jemaat. “Kita” dan “mereka” menjadi fenomena lazim yang kian memisahkan hidup warga bangsa. Yang terbaca adalah kebingungan agama mempertahankan eksistensi dan menggerakkan esensinya di ruang politik Indonesia.

⁷ Lih. Budhy Munawar Rachman (ed), *Membela Kebebasan Beragama*, “Percakapan dengan Haryatmoko” buku 2 (Jakarta: LSAF, 2015), 660.

⁸ Mohammad Shofan, “Politisasi Agama di Ruang Publik: Ideologis atau Politis?” *Jurnal MAARIF*, Vol. 13, No. 2, (2018), 5.

⁹ Redemptus B. Gora, “Melacak Peran Agama Dalam Ruang Publik” *LOGOS: Jurnal Filsafat-Teologi*, Vol. 165, No. 1, (Januari 2019), 71.

Pergeseran paradigma atas eksistensi dan esensi agama menimbulkan kesulitan menggerakkan kapasitas mental untuk menemukan alternatif sebagai simpul bersama demi mengatasi akad moral yang sedang ambruk. Peran agama sebagai akad moral dalam konteks politik sepertinya digeser oleh tukar tambah kepentingan para elit politik yang dengan segala cara memanfaatkan agama sebagai tameng untuk melegitimasi kekuasaannya lewat memobilisasi massa untuk melakukan aksi-aksi demonstrasi dan sebagainya. Para kelompok agama memainkan peran sentral di panggung kepentingan ini. Di sini menyeruak sejenis religiofikasi politik yaitu “kecenderungan untuk memberikan atribut keilahian pada dunia politik, sehingga politik bersifat mutlak. Hukum yang sebenarnya merupakan hasil rekayasa untuk kepentingan kelompok tertentu disebut sebagai hukum yang mutlak dari Yang Ilahi. Akibatnya, hukum tersebut harus dipatuhi semua orang.”¹⁰ Penolakan Camat non Muslim di Pajangan, Yogyakarta, pada 2017 lalu dapat dijadikan contoh bagaimana penerapan politik yang sangat kental bernuansa sentimen agama. Alih-alih menegakkan demokrasi kelompok radikal justru mengerahkan massa dan menghasut warga Muslim setempat untuk menolak camat terpilih.

Dengan demikian, tidaklah berlebihan mengatakan bahwa ketika agama melewati batas mencampuri urusan politik atau terkurung dalam politik kepentingan ekspresi nilai beragama sendiri berangsur pudar. Cinta dan bela rasa semakin terkikis, demokrasi bernuansa semakin populis dan politik kotor berbaju religiusitas tertentu termaklumi. Maka prinsip batas diri adalah cara paling baik untuk menciptakan damai. Kaum beragama mesti membedakan wilayah antara panggung politik sebagai proses demokrasi dan agama sebagai panggung menumbuhkan spiritual. Ketidakmampuan membatasi diri membawa hidup beragama terjebak dalam politik imagologi. Alhasil, dalam proses demokrasi agama berubah menjadi produk yang paling laris dan rumah ibadah berubah menjadi pasar yang paling nyaman untuk meraih suara. Di saat

¹⁰Leo Agung Srie Gunawan & Nathanio Chris Maranatha Bangun, “Diskursus Agama Dalam Ruang Publik Menurut Jürgen Habermas”, *LOGOS*, Vol. 16, No. 2 (Juni 2019), 14.

bersamaan kaum agamawan akan berkelik apologetis namun diam-diam ikut merayakan ketika terjadi gerakan massa. Fenomena ini menjadi pemandangan lumrah terutama menjelang pemilu. Bahkan tidak sebatas pergolakan dengan dunia politik, konflik justru semakin melebar memasuki ruang yang lebih besar yaitu negara.

Ini dimaksudkan agar tidak terjadi pemahaman yang keliru tentang agama itu sendiri. Namun potret selama ini memperlihatkan:

Pertama, agama tak mampu menunjukkan batas diri di dalam ruang politik. Ketidaktegasan itu membawa agama terjebak arus percaturan politik. Kelompok-kelompok kiri yang mengatasnamakan agama ini memanfaatkan massa untuk merongrong dinamika politik. Mereka memanfaatkan “nama besar” (mayoritas) untuk mencampuri keputusan-keputusan politis, yang faktanya, tidak semua berpayung mayoritas di negara ini mendukung mereka. Ironisnya, kelompok fanatik inipun seringkali dimanfaatkan oleh pemangku jabatan yang berkepentingan untuk mengalienasi lawan politik terutama yang tidak seiman. Ulah kelompok ini pada akhirnya menodai hakikat terdalam agama sebagai sumber nilai dan orientasi etis dalam kehidupan publik. Agama terlihat semakin jauh menjejali urusan politik. Kecenderungan demikian dilihat dan dimanfaatkan politik sebagai peluang sehingga tak jarang politik dengan mudahnya memakai baju agama di hampir setiap sepak terjangnya.

Kedua, kelompok agama mengekspansi ideologinya ke ranah yang lebih besar, negara. Mereka “memperlihatkan upaya politisasi”¹¹ bahkan dalam konteks yang paling radikal dengan upaya menggagas pengubahan negara menjadi negara Syari’at. Praktik demokrasi dialihkan dan dijalankan secara oligarki, yang tak menengenal kawan maupun lawan, dan SARA dijadikan sebagai senjata untuk memecah belah. Kasus yang menimpa Ahok pada 2017 berbicara banyak bagaimana SARA dipolitisasi sedemikian rupa demi kepentingan politik kaum tertentu yang berafiliasi dengan kelompok radikal tersebut. Meskipun hakikatnya

¹¹ Ahmad Zadsali, “Hubungan Agama dan Negara di Indonesia: Polemik dan Implikasinya dalam Pembentukan dan Perubahan Konstitusi” *Undang: Jurnal Hukum*, Vol. 3 No. 2 (2020): 344.

“keputusan-keputusan demokratis sudah selalu tergantung pada keyakinan-keyakinan etis-religius dari para warganya”¹² kenyataan demikian harus dipandang sebagai urusan yang sangat pribadi sehingga tidak boleh diganggu gugat apalagi dipolitisasi untuk membungkam demokrasi.

Ketiga, di hadapan Pancasila, hal serupa terjadi. Esensi agama dan nilai-nilai Pancasila selalu selaras dalam teori maupun praktek. Namun fakta ini tidak berlaku dalam ideologi kelompok berbaju agama tersebut. Penerapan nilai Pancasila dan agama seringkali menuai benturan karena diadu domba oleh individu dan kelompok berkepentingan.¹³ Yudian Wahyudi menggarisbawahi jika musuh Pancasila adalah orang-orang berpikiran ekstrim yang mempolitisasi agama dan menganggap dirinya mayoritas¹⁴ meskipun kenyataan di masyarakat, mereka adalah minoritas. Klaim mayoritas dijadikan legalitas untuk bertindak sesuka hati seakan-akan perilaku mereka adalah perilaku Islam. Kelompok-kelompok seperti “Hizbut Tahrir, Majelis Mujahidin Indonesia (MMI) dan Komite Persiapan Penegakan Syariat Islam (KPPSI)”¹⁵ adalah kaum yang berpakaian kesalehan sektarian yang cenderung membawa agama menyimpang dari Pancasila. Bahkan hendak mengganti ideologi negara dengan ideologi kelompoknya.

M. Khoiril Anwar dalam artikelnya *Dialog Antar Umat Beragama Di Indonesia Perspektif A.Mukti Ali*, dialog dimengerti bukan untuk mencari kemenangan doktrin satu agama di atas yang lain. Dialog antar umat beragama bukan dimaksudkan untuk mencari titik lemah, mengalahkan, melemahkan, mencari kesalahan lawan dialog atau lawan bicara. Dialog merupakan jalan bersama untuk mencapai kebenaran dan kerjasama dalam proyek-proyek yang menyangkut kepentingan bersama.

¹² *Ibid.*, 104

¹³ Bdk. Aqil Teguh Fathani dan Zuly Qodir, “Agama Musuh Pancasila? Studi Sejarah Dan Peran Agama Dalam Lahirnya Pancasila” *Jurnal Al-Qalam*, Volume 26, Nomor 1 (Juni 2020), 125.

¹⁴ Yudian Wahyudi adalah Kepala Badan Pembinaan Ideologi Pancasila (BPIP), yang juga sebagai Rektor UIN Sunan Kalijaga.

¹⁵ Rayful Mudassir, “Mahfud MD: Ada 3 Kelompok Radikal Coba Ganti Ideologi Negara” *Bisnis.com*, 4 Oktober 2020, Dikutip dari <https://m.bisnis.com/amp/read/20201004/15/1300356/mahfud-md-ada-3-kelompok-radikal-coba-ganti-ideologi-negara>

Selain dari itu dialog juga diartikan sebagai pertukaran pikiran dengan maksud supaya pendapat/keyakinan masing-masing pihak semakin jelas sehingga dapat dipahami (bukan hanya diketahui) lebih tepat, keyakinan lain dihormati meskipun tidak selalu dapat diterima.¹⁶ Dialog perlu dilakukan untuk menguatkan iman pribadi dan meningkatkan kerja sama di antara “pemeluk agama yang benar.”¹⁷ Tentu Ini terkait perbedaan diri dari kelompok beragama yang fanatik-radikal.

MENELUSURI KIPRAH AGAMA DALAM NEGARA

Sebagaimana polemiknya di dalam ruang politik, kiprah agama dalam negara pun terasa tak jauh berbeda. Agama diyakini sebagai pranata yang lebih condong mengurus pengalaman dan spiritualitas umat dengan yang Ilahi. Sekalipun legitimasinya berkaitan dengan kehidupan rohani, melarangnya untuk ikut berpartisipasi dalam kehidupan sekuler (politik dan negara) adalah hal yang tidak mungkin. Jika agama hanya berkuat pada dimensi interior (rohani) maka boleh jadi agama hanya sebuah paham yang melulu berurusan dengan hal-hal ritual-formal intuitif. Karenanya, agama tidak lebih dari sekadar berbicara tentang Tuhan bukan apa yang mesti dikerjakan bagi Tuhan. Agama harus mampu membiarkan umat mengekspresikan nilai-nilai ketuhanan (baik, benar, cinta, damai) di setiap persoalan hidup nyata termasuk dalam bernegara. Agama harus mampu menciptakan kebebasan bagi setiap orang untuk berbicara dengan yang Ilahi bukan malah menciptakan teror-teror kemanusiaan atau mereduksi eksistensi Tuhan dalam ideologi segelintir kelompok.

Proses “kaderisasi” yang dilakukan agama sejak dini dalam komunitas-komunitas religius tentu membawa klaim-klaim basis legitimasi agama atas ke-diri-an manusia. Ini sulit dihindari. Adakalanya memang secara serentak manusia ikut “terpenjara” dalam pengajaran keliru tentang nilai-nilai agama. Kita tak bisa menapik bahwa banyak problem yang muncul dalam keberagamaan terutama radikalisme yang

¹⁶ M. Khoiril Anwar, “Dialog Antar Umat Beragama Di Indonesia Perspektif A.Mukti Ali” *Jurnal Dakwah*, Vol. 19, No. 1 (2018), 98-99.

¹⁷ Untuk membedakan dari kelompok beragama yang fanatik-radikal.

membawa kehancuran justru lahir karena manusia rentan terbelenggu di dalam berbagai ajaran yang salah. Hasilnya, penganut agama tidak mampu “keluar” dalam arti bebas mengekspresikan nilai-nilai agama tanpa mengganggu kenyamanan publik.

Menghayati agama hanya pada tataran normatif-formal yang menguat dalam kehidupan masyarakat Indonesia, cenderung menciptakan individu dan kelompok yang egoistis, diskriminatif, tertutup bahkan lebih jauh, bisa merusak nilai-nilai ideal yang dijunjung agama itu sendiri tanpa disadarinya. Tuntutan sejati bagi agama-agama adalah belarasa universal-kosmis. Ini menjadi tuntutan fundamental yang mesti dimulai agama secara khusus dalam institusi besar bernama negara. Mestinya sejarah panjang tentang perang-kebenaran antara agama menjadi orientasi nilai atau sebuah kesadaran baru bahwa institusi, sistem, doktrin, tata norma hukum dan pola keberagamaan yang berbeda pada hakikatnya hanyalah berbagai cara saja untuk menjunjung dan mewujudkan nilai-nilai yang sama seperti damai, rahmat, kasih dan pembebasan, belarasa, dan keadilan.

Begitu pun negara. Negara dalam definisinya dimengerti sebagai berikut. Pertama, masyarakat dan wilayah yang merupakan kesatuan politis. Kedua, lembaga pusat yang menjamin kesatuan politis tersebut yang menata dan demikian menguasai wilayah bersangkutan.¹⁸ Definisi ini sangat politis. Artinya, terbentuknya negara tidak terlepas dari unsur kepentingan suatu kelompok masyarakat dalam skala yang lebih luas. Jadi bukan kepentingan segelintir orang yang menyebabkan terbentuknya negara, tetapi kepentingan semua golongan termasuk agama, suku, budaya dan lain sebagainya.

Pandangan lain yang esensial datang dari Roger H. Soltau. Baginya, negara didefinisikan sebagai agen (*agency*) dan kewenangan (*authority*) yang mengatur serta mengendalikan berbagai persoalan atas nama masyarakat.¹⁹ Tesis Soltau sangat jelas bahwa hanya negara yang berwenang mengatur dinamika hidup bersama setelah mendapat

¹⁸ Franz Magnis-Suseno, *Etika Politik: Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern* (Jakarta: Kompas Gramedia, 2016), 204

¹⁹ Miriam Budiardjo, *Dasar-Dasar Ilmu Politik* (Jakarta: Gramedia, 2003), 48.

legitimasi dari rakyat atau atas nama kehendak masyarakat. Jadi tidak ada ruang bagi kelompok tertentu dalam suatu negara legitim untuk mengatur dinamika bangsa tanpa melalui diskursus yang komprehensif untuk menghasilkan keputusan bersama yang rasional dan fair.

Max Weber melihat bahwa negara adalah masyarakat yang mempunyai monopoli secara sah dalam suatu wilayah.²⁰ Titik berangkat pemahaman Weber adalah monopoli dari suatu kelompok masyarakat dalam bidang-bidang tertentu. Kiranya cukup jelas bahwa pemilik monopoli dalam suatu kelompok tersebut adalah negara. Namun kadang tidak semua warga negara memahaminya. Ketidakhahaman warga negara lahir ketika ada kelompok yang dengan atau tanpa maksud tertentu mencoba memonopoli tugas negara. Radikalisme agama serta nasionalisme kedaerahan adalah bentuk-bentuk dari usaha monopoli tersebut. Tampak jelas bahwa dalam posisi dilematis antara agama dan negara seringkali terjadi pemelintiran nilai-nilai yang bukan hanya agama tetapi budaya, adat maupun akademik untuk kepentingan naif kelompok.

Agama manapun senantiasa memuat ajaran moral berkaitan dengan relasi manusia dengan Yang Ilahi, Yang Transendental-Imanen. Pernyataan mendasarnya, apabila mengutip Budi Hardiman, bagaimana religiusitas dapat diperhitungkan tanpa menindas pluralisme, tanpa melengkapkan toleransi, dan tanpa mencederai hak-hak asasi manusia.²¹ Namun perlu juga dipahami bahwa polemik justru sering datang dari sisi sebaliknya, ketika bukan hanya agama tidak memberi batasan tegas terhadap dirinya melainkan ketidakmampuan negara menyeimbangkan diri dengan nilai agama. Jati diri akan semakin problematik ketika negara tidak mampu memberi jaminan sosial yaitu mendukung otonomi individu yang terbuka dan mandiri.²² Maka tidak berlebihan mengatakan bahwa ketegangan hubungan antara agama dan negara pada saat ini terjadi

²⁰ *Ibid.*, 49.

²¹ Fransisco Budi Hardiman, *Demokrasi Deliberatif, Menimbang 'Negara Hukum' dan 'Ruang Publik' dalam Teori Diskursus Jurgen Habermas* (Yogyakarta: Kanisius, 2009), 157.

²² Anton Sudiardja, *Mengapa Koruptor Bergeming dan Keyakinan Menjadi Keras, Telaah tentang 'Jati Diri' Manusia di Era Global, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar dalam Bidang Etika, Alam Pikir Hindu, Filsafat Manusia*, (Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma, 2008), 67.

karena tidak adanya hubungan timbal balik. Contoh untuk argumen ini misalnya, larangan pendirian rumah ibadah, pengusiran kelompok keyakinan atas nama ketentraman dengan dalih-dalih religius menunjukkan kegagalan negara memberi jaminan kemerdekaan beragama. Sementara di sisi lain juga ada anggapan negara menutup diri terhadap nilai-nilai keagamaan sehingga jalannya negara bertentangan dengan nilai-nilai keagamaan. Dari sini muncul istilah bahwasanya “agama adalah musuh Pancasila.”²³

Agama mengorientasi tindakan dan makna transendental seseorang. Sementara kekuasaan negara perlu ada demi rasa tertib dan aman dalam masyarakat di suatu negara terutama soal kepatuhan pada hukum dan UU yang sah. Artinya dihadapan kebebasan hidup beragama warga, negara harus menunjukkan fungsi kontrol yang lebih kuat layaknya menjadi “leviathan.” Leviathan dapat diartikan dengan binatang raksasa (Alkitab) dan sosok mengerikan dengan kekuasaan absolut (Thomas Hobbes). Jika diterjemahkan dalam konteks bernegara, maka negara harus menjadi institusi besar dengan kekuatan absolut dihadapan kekuatan yang cenderung destruktif termasuk tidak boleh didikte oleh kepentingan segelintir kelompok beragama. Melalui tata aturan dan perangkat yang bisa dipertanggung-jawabkan secara saintis dan etis- negara harus lebih kuat dan netral. Ini dimaksudkan agar melalui otoritasnya, negara tidak hanya menggagalkan tafsir subjektif kebebasan beragama yang keliru tetapi juga mengganti tafsir subjektif para warga dengan alasan yang mampu memandu penalaran dan tindakan etis. Agama menjadi pratala kebaikan tertinggi bagi pengikutnya. Meskipun kekuasaan negara dimaknai sebagai unsur yang belum tentu sempurna, namun tak bisa dihindari demi mencegah pergolakan warga bangsa.

Dalam kehidupan bernegara, kedewasaan dalam beragama mutlak perlu. Setiap orang bebas menjalankan norma-norma agamanya dan sebaliknya membiarkan yang lain bebas sebagaimana adanya. Letak legitimasi agama ada di titik itu. Slogan “jangan sentuh aku”, secara fundamental penting dan karenanya intervensi apapun terhadapnya

²³ Aqil Teguh Fathani dan Zuly Qodir, “Agama Musuh Pancasila? Studi Sejarah dan Peran Agama Dalam Lahirnya Pancasila” *Jurnal Al-Qalam*, 123.

adalah sebuah kekeliruan mendasar. Agama berperan penting dalam seluruh aspek kehidupan manusia. Banyak norma-norma agama bahkan hukum dalam sebuah negara konstitusional pun justru lahir dari perspektif agama. Agama telah menjadi kebutuhan dasar manusia yang tidak dapat dipisahkan dari kehidupan sosial manusia. Agama juga diyakini tidak hanya berbicara soal ritual semata melainkan juga berbicara tentang nilai-nilai yang harus dikonkritkan dalam kehidupan sosial dan dalam ranah ketatanegaraan sehingga muncul tuntutan agar nilai-nilai agama diterapkan dalam kehidupan bernegara.²⁴ Ungkapan *imago dei* (manusia sebagai citra Allah) dalam tradisi Yudeo-Kristiani misalnya, menjadi inspirasi terbentuknya konsep hak asasi manusia yang dideklarasikan oleh PBB pada 10 Desember 1948. Dengan ini mau mengatakan bahwa jika agama disudutkan dari ruang publik ke privat maka ekspresi spiritualitas personal terputus dari kehidupan bersama. Dari arah sebaliknya politik sekuler akan meremehkan nilai-nilai agama sekaligus mengabaikan signifikansi moral ketuhanan. Yang muncul dari situasi saling mengabaikan ini adalah spiritualitas kehilangan pertanggungjawaban sosial dan politik kehilangan jiwa.

Negara dikatakan damai dan sejahtera apabila setiap warganya mampu menikmati kebebasan dalam haknya, tidak terintimidasi dalam cara apapun dan dalam kesadaran berekspresi tanpa ancaman. Walaupun begitu harus tetap diingat bahwa “keberagamaan meskipun terlibat dalam dialog intens tidak bisa menghapus kesalahpahaman antara sesama pemeluk agama dalam memandang secara serius identitas agama seseorang.”²⁵ Kenyataan-kenyataan demikian adalah hal yang alami (manusiawi). Tetapi ketika kesalahpahaman mengarah ke tindakan destruktif maka keterlibatan negara diperlukan.

Artinya, dalam kasus-kasus tertentu negara boleh mengintervensi gerakan warganya seperti pemaksaan aturan-aturan agama kepada yang berbeda. Contohnya, mengharuskan pemakaian jilbab kepada yang non Muslim dengan berbagai macam dalih seperti berada sekolah negeri atau

²⁴ Ahmad Sholikin, “Pemikiran Politik Negara Dan Agama Ahmad Syafii Maarif” *Jurnal Politik Muda*, Vol. 2, No. 1, (Januari-Maret 2012), 195.

²⁵ Gerardette Philips, *Melampaui Pluralisme* (Malang: Madani, 2016), iii.

karena aturan perusahaan. Sementara dalam urusan privasi keagamaan, negara harus mengambil jarak. Contohnya, ekspresi agama yang paling nyata lahir lewat ritual-ritual tertentu. Ritual yang dijalankan serentak menjadi daya pikat yang menyatukan setiap pribadi yang menjalankannya. Pada posisi itu, negara tidak berhak mengintervensi. Intervensi seorang pejabat negara di tengah berlangsungnya ibadah (seakan-akan ingin menunjukkan momen dialog tersebut) adalah sebuah ekspresi yang keliru. Tidak menjelaskan apa-apa tentang penghargaan hidup beragama. Dari segi ruang, agama memiliki jangkauan yang lebih luas ketimbang negara. Aspek keyakinan serentak dogma, ritual, nilai-nilai maupun norma-memungkinkan setiap orang yang berbeda wilayah, bahasa, adat-istiadat, dan suku untuk bersatu. Dan negara mesti mengafirmasi realitas itu sebagai wadah yang konstruktif demi keutuhan hidup bernegara bukan malah mengganggu. Dengan demikian dimungkinkan kerja sama efektif.

Penulis yakin bahwa dikotomi antara agama dan negara bisa diselesaikan dengan cara damai. Jalan damai yang dimaksud adalah adanya komunikasi yang rasional dan kontinu antara sesama warga religius, yang menurut Habermas disebut demokrasi deliberatif.²⁶ Artinya, umat beragama mesti setuju dengan premis-premis dasar negara konstitusional. Namun di dalam prosesnya menuntut komunikasi antara negara dan warga religius agar di satu sisi, negara tidak melanggar prinsip dasarnya dengan tindakan represif terhadap aspirasi religius dan di sisi lain, agama pun tidak perlu terlalu memaksakan kehendak untuk menjadi basis legitimasi negara konstitusional yang rasional.²⁷ Sampai pada titik ini, perdebatan terkait bagaimana seharusnya agama berkiprah dalam negara dan sejauh mana negara legitim terhadap agama telah mendapat jalan damai lewat proses komunikasi rasional dengan penuh adil dan jujur. Namun, untuk sampai pada jalan damai tersebut, setiap orang perlu dibekali dengan ilmu dan pemahaman yang benar dan rasional tentang agamanya.

²⁶ Fransisco Budi Hardiman, *Demokrasi Deliberatif Menimbang Negara Hukum dan Ruang Publik dalam Teori Diskursus Habermas* (Yogyakarta: Penerbit Kanisius: 2009), 89.

²⁷ *Ibid.*, 124.

MEMBACA MAKNA ESENSIAL AGAMA DALAM PANCASILA

Perihal penafsiran Pancasila sama sekali tidak menyisakan polemik kecuali tafsiran pada sila pertama. Itupun sebetulnya isu musiman yang biasanya timbul menjelang dan berlangsungnya pesta demokrasi. *Trend*-nya pun seputar kelompok-kelompok samar yang cenderung terobsesi oleh gagasan “negara agamis” yang tak dipungkiri (secara kebetulan) paralel dengan fakta mayoritas penganut Islam di negeri ini. Momen seperti ini pun tak jarang ditunggangi penumpang gelap yang terobsesi pada akad kursi kekuasaan. Di saat yang sama terjadi *counter culture* di masyarakat akibat formalisasi agama oleh negara karena ketidakmampuan warga bangsa menerjemahkan tuntutan konstitusional posisi agama-agama. Di era keterbukaan saat ini, dorongan terhadap para pemeluk agama untuk menggagas dialog sebagai sikap dasar antaragama adalah inisiatif yang selalu digemakan seiring perubahan kebudayaan modern yang bersifat pluralistik dan menjunjung kebebasan akal sehat.

Para filsuf dan teolog sepakat bahwa pemaknaan pluralisme agama terjadi jika pemeluk agama masing-masing mampu menyingkirkan pandangan sendiri dan berusaha menerima pihak lain dan “menelisis” bentangan luas alam agamanya melalui konsep-konsep penganut lain. Maksudnya adalah membuka cakrawala pengakuan timbal balik dan tanggapan positif antar agama untuk (terbuka) saling menerima. Kesadaran bersifat ilahiah dan selalu bergantung pada cara manusia meyakini dan memutlakkan kebenaran akan keyakinannya pada yang Ilahi. Namun perlu juga diingat bahwa ada keterbatasan dalam menjangkau dan menangkap kemutlakan sebagai sebuah kebenaran. Maka bukan hal yang tabu apabila orang mesti terbuka dan belajar dari iman keyakinan lain. Doktrin dan tata ibadah yang berbeda merupakan kekayaan cara menuju tujuan yang sama yakni Yang Ilahi.

Agama tidak pernah keliru mewarisi nilai dan akad moral bagi kemanusiaan. Yang jadi persoalan justru respon manusia dalam menangkap, memahami, dan memanifestasikan dalam praksis. Konflik beragama lahir karena kecenderungan membandingkan cara beragama yang secara dasariah bertentangan dengan akal sehat. Ini perlu dihandari

melalui upaya menumbuhkan silaturahmi atau kerja sama yang solid. Hanya melalui kerja sama orang semakin yakin bahwa agama sebagai cita keselamatan mampu melahirkan berbagai kebaikan dalam proses pertumbuhan manusia. Dialog menjadi nilai esensial dalam merangsang keberagaman yang dinamis untuk terus dipupuk dalam peristiwa hidup bersama. Melalui dialog orang beriman akan bisa saling belajar untuk mencapai kematangan dan keterbukaan universal yang otentik.

Berkaitan dengan gagasan diskursus pluralisme Pancasila: untuk memahami ajaran, keyakinan dan klaim kebenaran teologis adalah kekhasan internal yang patut dihargai. Lebih jauh, agama-agama bukan sekadar peninggalan masa lalu maupun peradaban dengan segala aspek teoritisnya melainkan realitas yang telah menjelma dalam peradaban manusia sendiri. Hans Kung mengafirmasi bahwa pada hakikatnya manusia itu individu. Namun dalam fakta kesehariannya manusia adalah makhluk yang memiliki implikasi sosio-etis yakni tidak bisa menghindar dari kehidupan bersama orang lain untuk saling menilai.²⁸ Ketuhanan dalam kerangka Pancasila mengungkapkan komitmen bangsa Indonesia untuk menata kehidupan politik-publik atas dasar nilai-nilai moral universal agama-agama serta budi pekerti yang luhur.²⁹ Dalam makna paling radikal, Pancasila tidak bertentangan dengan agama. Agama-agama mempunyai basis legitimasi teologis untuk mengokohkan visi metafisis dan sosiologis dari setiap sila Pancasila. Pancasila melambangkan usaha membumikan nilai-nilai agama dalam kehidupan bernegara secara integral-komprehensif dan simultan. Setiap sila justru saling menguatkan dan maknanya berkelindan sehingga tidak ada kesempatan sekecil pun untuk dipisahkan secara parsial-fragmentaris. Misalnya, ingin menerapkan ajaran Islam (maupun ajaran Kristen, Budha, Hindu, Konghucu) maka bumikanlah Pancasila secara *kaffah*.³⁰ Dasar agama-agama untuk hidup secara bersama di negara Indonesia

²⁸ Hans Küng, *Global Responsibility In Search of a New World Ethic*, (New York: The Crossroad Publishing Company, 1991), 244.

²⁹ Otto Gusti Madung, "Liberalisme versus Perfeksionisme: Sebuah Tinjauan Filsafat Politik tentang Relasi Antara Agama dan Negara" *Jurnal Ledalero*, Vol. 12, No. 2, (Desember 2013): 187.

³⁰ Asep Salahudin, "Agama dan Pancasila," *Kompas*, 3 September 2018.

adalah Pancasila -sebagai religiositas bangsa Indonesia. Agama-agama tidak bisa hidup bersama dan bersatu berdasarkan identitas primordial maka jelas kehidupan bersama agama-agama dapat terjalin karena Pancasila.³¹ Maka kalau ada agama-agama yang tidak mampu hidup selaras Pancasila (bahkan menolaknya) harus diklarifikasi bahwa kaum-kaum ini tidak lain adalah kelompok agamis-ekstrimis, bukan agama dalam arti sebenarnya.

Keberadaan Pancasila sangat menentukan gerak dan dinamika berbangsa dan bernegara. Oleh karena itu, Pancasila harus senantiasa dipahami dan dilaksanakan dalam setiap tatanan dan aspek penggerak negara.³² Pancasila hakikatnya merupakan pedoman penyelenggara negara dan rakyat sehingga mesti dipahami sebagai pedoman moral bangsa Indonesia sebagai satu kesatuan.³³ Pemaknaan dan pemahaman terhadap Pancasila secara tulus akan membawa warga bangsa menjadikannya sebagai pedoman berpikir dan bertindak dalam bernegara. Dengan begitu konflik-konflik sensitif yang bersifat identitas (SARA misalnya, atau dalam konteks ini jatuh pada perkara imagologi) tidak dimungkinkan memiliki ruang. Yang ada adalah segenap rakyat hidup menurut amanah Pancasila sehingga bias-bias seputar agama dalam politik atau politik dalam agama segera mungkin teratasi. Betul bahwa negara mengayomi dan mengakui eksistensi agama. Namun di sisi lain negara tidak ingin agama berkoar-koar mengganti baju negara dengan baju berlabel agama tertentu. Kalaupun ada tafsiran kelompok agama berbeda, tidak selaras dengan nilai-nilai Pancasila, negara harus mendudukkannya dalam dialog, menemukan kesepakatan bersama demi mengarahkan dan sanksi tegas (melalui hukum) perlu ditegakkan jika tidak bersedia mendengar.

Dari pemahaman-pemahaman yang dijabarkan di atas, warga bangsa dan warga religius mesti melihat aspek-aspek yang cukup relevan

³¹ Angel Ch. Latuheru, Izak Y. M. Lattu, dan Tony R. Tampake, "Pancasila Sebagai Teks Dialog Lintas Agama Dalam Perspektif Hans-Georg Gadamer Dan Hans Kung" *Jurnal Filsafat* Vol. 30, No. 2 (Agustus 2020): 173.

³² Fais Yonas Bo'a dan Sri Handayani RW, *Memahami Pancasila* (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019), 6.

³³ *Ibid.*, 137.

bagi usaha dialog beragama. Pertama, misalnya persoalan eksklusivisme dan inklusivisme klaim kebenaran agama-agama. Tak dipungkiri setiap agama dan keyakinan di dunia setidaknya-setidaknya mempunyai alasan logis untuk meyakini penganutnya mempertahankan klaim kebenaran tersebut. Kedua, berkaitan dengan fakta pluralisme perlu etika yang tepat demi mencegah terjadinya relativitas ajaran. Ketiga, tentang kesadaran membuka hati mengapresiasi dan mengakui keunikan setiap agama dan keyakinan secara khusus hal-hal fisiologis (doktrin, ritus, dsb) yang tentunya semua itu memiliki alasan logis.

Ketiga poin di atas sangat penting sebagai wadah yang bisa menampung upaya dialog. Khususnya sikap apresiasi dan pengakuan terhadap perbedaan dalam keberagaman dan berkeyakinan menjadi wujud keberanian dan keterbukaan agar bisa saling menerima perbedaan, saling memberikan pengertian, saling memaafkan atas kesalahpahaman, bekerjasama sebagai mitra yang saling melengkapi sekaligus memaknai kedalaman makna atas keyakinan yang diyakini. Bahkan secara terpisah, masing-masing agama dapat melihat dirinya (refleksi diri) perihal sepak terjangnya di ruang publik secara khusus bias-bias destruktif yang ditimbulkan oleh warga agamanya. Makna esensi keberagaman tampak dalam pengertian dan pemikiran konstruktif demikian. Senada dengan itu, “Pancasila menghendaki nilai-nilai Ketuhanan yang positif, bersifat inklusif, membebaskan, memuliakan keadilan dan persaudaraan. Konsep sila pertama -memperlakukan setiap individu sederajat dan manusiawi- di titik kemanusiaanlah agama dan Pancasila bertemu dan saling melengkapi.³⁴

MERUMUSKAN DIALOG BERSAMA

Ruang publik merupakan arena yang harus dapat diakses semua orang termasuk warga agama. Ruang publik menjadi arena diskursif warga negara. Ruang publik tidak dapat menjadi arena eksklusif kelompok tertentu. Sesuai definisinya, ruang publik tidak lain daripada hakikat

³⁴ Angel Ch. Latuher, Izak Y. M. Lattu, dan Tony R. Tampake, “Pancasila Sebagai Teks Dialog Lintas Agama Dalam Perspektif Hans-Georg Gadamer Dan Hans Kung, 174.

kondisi-kondisi komunikasi yang dengannya sebuah formasi opini dan aspirasi diskursif sebuah publik yang terdiri dari para warga negara dapat berlangsung.³⁵ Karena itu dalam ruang publik, dialog mestinya tidak didominasi oleh segelintir tetapi penyampaian pengalaman dan aspirasi. Makna mendalam dialog tidak sebatas sebuah bentuk kepedulian sosiologis maupun teologis melainkan basis bertumbuhnya penghargaan memaknai perspektif diri dari sudut pandang “yang lain”. Dialog adalah sikap merangkul yang lain dan memberikan diri dirangkul yang lain. Tidak mencari kawan atau lawan tetapi kerjasama untuk menpai kebenaran bersama (A. Mukti Ali). Ini mengandaikan sikap terbuka pada pemberian diri secara sadar dan jujur untuk saling mendengarkan, menyapa dalam iman dan oleh pengalaman hidup masing-masing. Di sinilah terjadi momen “bersama-sama berusaha untuk saling mengerti dan memahami.”³⁶ Ada nuansa solidaritas yang sekiranya penting sehingga antar komunitas beragama tidak mudah diadu domba.³⁷

Hakikat pengalaman beragama adalah pengalaman liberatif yang kemudian diwariskan kepada para generasi. Agama yang konkret adalah agama yang dihayati sebagai wadah pemurnian yang sanggup membawa pemeluknya pada proses pencarian kedalaman hidup dan membantu pemeluknya menyumbangkan peradaban yang senantiasa menghormati kemanusiaan.³⁸ Perwujudan pengalaman liberatif dan peradaban yang humanis selalu bergantung pada spirit keterlibatan di dalam pengalaman keterbukaan terhadap dimensi-dimensi etis sosial universal. Kekayaan tradisi dan praktik agama (bahasa, simbol, ritus) dapat menjadi sarana yang menginspirasi perjumpaan yang sehat di ruang publik. Perjalanan historikal-kultural yang berbeda-beda adalah pengalaman iman yang bisa menjadi sarana untuk saling “menyapa”, belajar, dan memahami. Khususnya dengan berbagai polemik di ruang publik oleh karena

³⁵ Redemptus B. Gora, “Melacak Peran Agama Dalam Ruang Publik” *Logos: Jurnal Filsafat-Teologi*, 70.

³⁶ J. B. Banawiratma, *Bersama Saudara-Saudari Beriman Lain*, “Perspektif Gereja Katolik” (Yogyakarta: DIAN/Interfidei, Tahun I 1993), 16.

³⁷ Anton Sudiardja, *Arah Reformasi Indonesia, Sebuah Kilas Balik* (Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma, 2005), 67.

³⁸ Haryatmoko, *Etika, Politik dan Kekuasaan* (Jakarta: Penerbit Buku Kompas, 2003), 64.

keterjebakan dalam penghayatan yang keliru atas kekayaan agama (yang melahirkan kelompok agamis-ekstrimis) perlulah sebuah komunikasi yang liberatif-humanis. Komunikasi yang tidak saling menjatuhkan tetapi mencari jalan menemukan perwujudan keberimanan yang menjunjung tinggi kemanusiaan. Perwujudan sebuah komunitas sosial terinspirasi oleh kekayaan agama yang tidak diracuni oleh kepentingan sesaat destruktif. Dalam sebuah masyarakat plural komunikasi menjadi penting. Tetapi bukan dalam arti tegur-sapa sehari-hari melainkan sebuah pertemuan mendalam melalui upaya “duduk bersama.” Berangkat dari polemik-polemik ‘agama’ di ruang publik akhirnya agama-agama perlu belajar bersama menguatkan identitas dan menegaskan batas peran-perannya. Dengan kata lain, belajar bersama dapat menjadi peluang untuk memposisikan kembali dirinya secara benar sehingga tidak disalahartikan. Belajar bersama tentu memerlukan wadah. Salah satunya adalah dialog. Dengan kata lain keberagaman di ruang publik Indonesia menuntut dialog. Perlu sebuah visi dialog bagi masa depan kehidupan beragama yang kondusif dan konstruktif demi mencegah munculnya kelompok kepentingan (baik dari kaum beragama maupun kaum pejabat) yang cenderung radikal-fanatik. Dengan begitu agama tidak menjadi sasaran penghakiman publik karena ulah invididu dan kelompok ekstrim dari agama tertentu. Menurut hemat penulis ada beberapa hal yang perlu didudukan dalam dialog di Indonesia.

Pertama, membahas kemungkinan koreksi persaudaraan antar pemimpin agama. Kesepakatan untuk terbuka dan rela memberi dan menerima koreksi dari sesama saudara pemimpin agama lain berkaitan dengan moral publik. Koreksi ini mesti dimaknai sebagai bentuk dukungan dalam suasana persaudaraan sebagai sesama manusia. Jadi bukan penghakiman. Karena itu perlu menghindari bahasa-bahasa yang menyinggung (melukai) perjalanan historikal-kultural (dogma, ritus) suatu agama. Koreksi ini hanya dimaksudkan pada hal-hal yang berkenaan dengan perilaku destruktif warga agama terhadap kehidupan umum. Hal-hal yang lebih bersifat praksis hidup sosial: norma dan moral publik. Maka bahasa-bahasa yang bijak teramat penting dan dituntut. Kerendahan hati harus menjadi landasan sikap dalam kesepakatan dan

komitmen ini. Meski sulit mewujudkan dialog model demikian karena basis historis yang berbeda tetapi kesamaan sebagai saudara dalam kemanusiaan dan kasih sebagai inti ajaran setiap agama memungkinkan dialog ini terjadi.

Kedua, realisasi atas koreksi dalam komunitas intern. Koreksi sesama saudara beriman segera mungkin ditindaklanjuti dalam asas kemanusiaan yang adil. Perlu menghilangkan sikap menunda apalagi acuh tak acuh. Di satu sisi mendengarkan koreksi sementara di sisi lain membiarkan tindakan kejahatan. Untuk itu, atas setiap perilaku destruktif warga agama, pemimpin agama harus memberikan kepercayaan pada hukum formal (negara) untuk mengatur dan mengambil tindakan dengan tetap memperhatikan martabat kemanusiaan pelaku. Tidak main hakim sendiri menurut aturan agamanya. Selain itu kesepakatan antar pemimpin agama perlu diteruskan ke dalam komunitas masing-masing agama melalui wakil-wakilnya (menjadi sarana koreksi persaudaraan secara internal) sehingga dengan begitu para warga agamanya semakin mawas diri dan (bahkan bukan tidak mungkin) antar warga religius tumbuh sikap untuk saling menjaga dengan kerelaan memberi dan menerima koreksi tanpa mengingkari keunikan masing-masing.

Ketiga, merumuskan suatu konsensus bersama tentang keterlibatan diri dalam ruang publik perihal peran dan batasan-batasannya dalam poin-poin yang terstruktur dengan pemberlakuan sanksi yang tegas. Konsensus ini dapat dilahirkan dari tafsir dan elaborasi atas nilai-nilai yang termaktub dalam agama untuk mengingatkan dan meminimalisir cara-cara tidak elok dalam berpolitik dan bernegara. Konsensus ini tidak bermaksud menggantikan ajaran khas dalam setiap agama. Hanya membantu seseorang atau sekelompok orang untuk tidak terperosok melakukan dosa publik oleh karena ketidakmampuan mengalahkan kecenderungan karnal dan dorongan libidinal akan kekuasaan, uang dan jabatan.

Keempat, menjadwalkan adanya kegiatan *live in* rutin di komunitas berbeda agama misalnya Pesantren, Seminari, Vihara, Pura, Biara, dan Klenteng. Komunitas-komunitas ini adalah ruang budaya yang memungkinkan perjumpaan pemeluk agama yang berbeda. Rasa empati,

penghargaan dan damai dapat dipupuk melalui kegiatan demikian. Kedalaman penghayatan atas agama yang dianut dimungkinkan lahir dari kegiatan semacam ini sehingga warga agama lebih menghargai keyakinannya, menjaga esensi agama yang dianut, tidak mudah terhasut dan tidak ingin “mencermarkannya” dalam kegiatan yang merusak. Komunitas tersebut dapat juga menjadi tempat untuk duduk bersama memecahkan problem-problem kemanusiaan universal, dari tataran lokal hingga global.

KESIMPULAN

Pembicaraan tentang peran agama di ruang publik Indonesia memang tidak akan pernah selesai dan sebaiknya tak semestinya diakhiri. Karena, bagaimanapun dalam dinamika sebuah negara yang plural sekaligus demokratis layaknya Indonesia, diskursus tentang batas-batas peran agama di ruang publik akan selalu menjadi wacana yang tidak pernah mencapai titik final, akan selalu didiskusikan untuk menemukan format yang tepat terkait keterlibatan agama di ruang publik terutama ketika dihadapkan dengan politik, negara dan Pancasila. Wacana ini tidak akan berakhir karena keterlibatan agama di ruang publik tak jarang dinodai segelintir individu dan kelompok yang mengatasnamakan agama (Islam) demi mengejar kepentingan-kepentingan mereka dengan cara anarkis. Karena mereka agama dalam arti sesungguhnya rentan dihakimi. Padahal polemiknya pertama dan utama bukan agama tetapi kaum agamis-ekstrimis. Maka diskursus tentang peran dan batas-batas keterlibatan agama di ruang akan terus digemakan dan terus berkembang.

Namun begitu, perlu ada tindakan nyata untuk meminimalisir polemik-polemik yang mencoreng nama agama. Tidak keliru jika semua agama mesti belajar dari kenyataan di ruang publik untuk saling membantu demi membangun hubungan yang kondusif dan konstruktif dalam sebuah komunitas plural seperti Indonesia. Sebab hal-hal baik yang datang dari agama tetap diperlukan sebagai sumber moral bagi warga bangsa. Karena itu wadah cukup efektif adalah melalui dialog. Tentu dialog yang memiliki visi ke masa depan bersama. Untuk sementara (karena pasti ada perkembangan ke depannya) penulis melihat

model yang efektif yaitu koreksi persaudaraan antar agama, koreksi persaudaraan intra agama, konsensus poin-poin tentang peran dan batasan keterlibatan yang disaripatikan dari ajaran-ajaran agama dan terakhir menjadwalkan kegiatan *live in* rutin ke komunitas-komunitas agama.

Model-model ini juga menjadi cermin bagi agama-agama untuk memposisikan kembali dirinya di ruang publik secara benar sekaligus menjadi penegas kehadirannya melalui pengaplikasian peran-peran yang selaras dengan porsinya di ruang publik. Pada akhirnya, diharapkan tulisan ini memberi refleksi dan inspirasi bagi semua kita untuk saling belajar terutama belajar bersama di antara agama-agama dari polemik-polemik yang terjadi di ruang publik Indonesia. Khususnya benturan-benturan dengan unsur-unsur besar seperti politik, negara dan Pancasila, yang sejatinya disebabkan oleh kelompok kepentingan yang berada di bawah payung agama (Islam) yang berafiliasi dengan pejabat yang berkepentingan.

Dengan begitu akan termanifestasi sebuah kemampuan untuk bersikap reflektif dan korektif untuk membangun relasi yang kondusif dan konstruktif di ruang publik. Dengan dialog, (ber) agama pun akan menjadi semakin terbuka dan tahu diri ketika berada di ruang publik. Agama mampu memberi batas tegas dan menegaskan identitasnya di ruang publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdullah, M. Amin, *Menengok Kembali Peran Agama di Ruang Publik*, *Jurnal Sosiologi Agama*, Vol. 11, No. 2. Juli-Desember 2017.
- Anwar, M. Khoiril, Dialog Antar Umat Beragama Di Indonesia Perspektif A.Mukti Ali. *Jurnal Dakwah*, Vol. 19, No. 1, 2018.
- Bo'a, Fais Yonas dan Sri Handayani RW, *Memahami Pancasila*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2019.
- Budiardjo, Mariam. *Dasar-Dasar Ilmu Politik*. Jakarta: Gramedia, 2003.
- Hardiman, Fransisco Budi. *Demokrasi Deliberatif, Menimbang 'Negara Hukum' dan 'Ruang Publik' dalam Teori Diskursus Jürgen Habermas*. Yogyakarta: Kanisius, 2009.

- Küng, Hans. *Global Responsibility In Search of a New World Ethic*. New York: The Crossroad Publishing Company, 1991.
- Fathani, Aqil Teguh dan Zuly Qodir, *Agama Musuh Pancasila? Studi Sejarah Dan Peran Agama Dalam Lahirnya Pancasila, Jurnal Al-Qalam*, Volume 26, Nomor 1, Juni 2020.
- Gunawan, Leo Agung Srie & Nathanio Chris Maranatha Bangun, “Diskursus Agama Dalam Ruang Publik Menurut Jürgen Habermas” *LOGOS*, Vol. 16, No. 2, Juni 2019.
- Gora, Redemptus B. “Melacak Peran Agama dalam Ruang Publik”, *LOGOS: Jurnal Filsafat-Teologi*. Vol. 165, No. 1, Januari 2019.
- Kaha, Samuel Cornelius, “Dialog Sebagai Kesadaran Relasional Antar Agama: Respons Teologis Atas Pudarnya Semangat Toleransi Kristen-Islam Di Indonesia.” *Jurnal Abdiel*, 4 (2), 2020.
- Latuheru, Angel Ch., Izak Y. M. Lattu, dan Tony R. Tampake, “Pancasila Sebagai Teks Dialog Lintas Agama Dalam Perspektif Hans-Georg Gadamer Dan Hans Kung” *Jurnal Filsafat* Vol. 30, No. 2, Agustus 2020.
- Mendeita, Eduardo and Jonathan VanAntwerpen (ed.). *The Power of Religion in Public Sphere*. New York: Columbia University Press, 2011.
- Magnis-Suseno, Franz. *Etika Politik: Prinsip Moral Dasar Kenegaraan Modern*. Jakarta: Kompas Gramedia, 2016.
- Menoh, Gusti A.B. *Agama Dalam Ruang Publik; Hubungan Antara Agama dan Negara dalam Masyarakat Postsekuler Menurut Jurgen Habermas*. Yogyakarta: Kanisius, 2015.
- Nasrudin, Juhana. “Politik Identitas dan Representasi Politik (Studi Kasus Pada Pilkada DKI Periode 2018-2022). *Hanifiya: Jurnal Studi Agama-Agama*. Volume 1, Nomor 1, 2018..
- Phillips, Gerardette. *Melampaui Pluralisme*. Malang: Madani, 2016.
- Qurtuby, Sumanto Al., *Sejarah Politik Politisasi Agama dan Dampaknya di Indonesia, Jurnal MAARIF*, Vol. 13, No. 2, 2018.
- Rachman, Budhy Munawar. (ed.). *Membela Kebebasan Beragama, “Percakapan dengan Haryatmoko”*. Jakarta: LSAF, 2015.
- Sunarko, “Ruang Publik dan Agama Menurut Habermas”, *Publik Melacak “Partisipasi Demokratis” dari Polis sampai Cyberspace*, (edit.) F. Budi Hardiman. Yogyakarta: Kanisius, 2010.

- Sudiardja, Anton. *Mengapa Koruptor Bergeming dan Keyakinan Menjadi Keras, Telaah tentang 'Jati Diri' Manusia di Era Global, Pidato Pengukuhan Jabatan Guru Besar dalam Bidang Etika, Alam Pikir Hindu, Filsafat Manusia*. Yogyakarta: Universitas Sanata Dharma, 2008.
- Sholikin, Ahmad. "Pemikiran Politik Negara Dan Agama Ahmad Syafii Maarif" *Jurnal Politik Muda*, Vol. 2, No. 1, Januari-Maret 2012.
- Zadjali, Ahmad. "Hubungan Agama dan Negara di Indonesia: Polemik dan Implikasinya dalam Pembentukan dan Perubahan Konstitusi" *Undang: Jurnal Hukum*, Vol. 3 No. 2, 2020.